



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 17a Telp. (0283) 491872  
Procot, Slawi Kode Pos: 52401

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN TEGAL**  
**NOMOR :**

**TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN TEGAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, Kecuali informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang;
  - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat terbatas;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Badan Publik wajib memenuhi pertimbangan tertulis atas setiap kebijakanyang diambil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal tentang Daftar Informasi Public yang Dikecualikan (DIK) Tahun 2023

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
  3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang - undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kerasipan;
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Public
  6. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah


Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan daftar Informasi Public yang Dikecualikan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kab.Tegal Tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan asas pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas kepatutan, dan asas kepentingan umum serta bersifat terbatas;
- KETIGA** : Klasifikasi Informasi yang dikecualikan, sebagaimana tertuang dalam lembar pengujian konsekuensi yang terlampir dalam keputusan ini merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahka dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Semua Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal Juli 2023

 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN TEGAL 

  
AGUS SUKOCO, SP, MSi  
Pembina Tk 1  
NIP. 197103251996031003

Lampiran Keputusan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal

Nomor :

Tanggal :

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN TEGAL**

No	Informasi	Dasar Hukum	Batas Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Bila Dikecualikan
1	Daftar Gaji dan Potongan ASN Dinas KPTAN	UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Kebocoran data pribadi dan ditakutkan akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab	Melindungi keamanan Data Pribadi

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN TEGAL



AGUS SUKOCO, SP, MSi

Pembina Tk 1

NIP. 197103251996031003